

Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama

Rusgiman Fauzan Ruslan¹, Barzah Latupono², Mahrita Aprilya Lakburlawal³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : fauzanruslan19@gmail.com

ABSTRACT: Law Number 1 of 1974 concerning marriage generally only regulates marriage and divorce for those who are married according to the provisions stipulated in the law. However, marriage and divorce are not always carried out by couples who have the same religion and belief, often marriages and divorces are carried out by those who have different religions and beliefs. The purpose of this paper is to find out and explain whether interfaith marriages and interfaith divorce processes are valid or not. The method used in this paper is a normative juridical approach with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Results of the research basically, interfaith marriages carried out in any way the marital status is invalid, because basically a marriage can be considered valid if it is carried out according to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage which explains that "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief", but in reality interfaith marriages still occur in Indonesia. Divorce between different religions can be carried out in court, namely in particular it can be done in district courts, the process of interfaith divorces conducted in district courts is generally not much different from divorces carried out by couples in general in district courts.

Keywords: Divorce; Marriage Law; Different Religion

ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan umumnya hanya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian untuk mereka yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi perkawinan dan perceraian tidak selamanya dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama, sering kali perkawinan dan perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan perkawinan beda agama serta proses perceraian beda agama. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian, pada dasarnya perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara apapun status perkawinannya adalah tidak sah, karena dasarnya perkawinan bisa dianggap sah apabila dilangsungkan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", namun pada kenyataannya perkawinan beda agama masih saja terjadi di Indonesia. Perceraian beda agama dapat dilakukan di pengadilan, yakni khususnya dapat dilakukan di pengadilan negeri, proses perceraian beda agama yang dilakukan di pengadilan negeri umumnya tidak jauh berbeda dengan perceraian yang dilakukan oleh pasangan pada umumnya di pengadilan negeri.

Kata Kunci: Perceraian; Hukum Perkawinan; Beda Agama

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk sunnatullah manusia ialah dia akan melaksanakan sebuah perkawinan, di mana perkawinan adalah bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT. Perkawinan sendiri harus didasarkan pada ikatan yang sudah ditetapkan yakni melalui lembaga perkawinan selaku lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam.¹ Perkawinan

¹ H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta, 2020, h. 1

merupakan salah satu momen sakral yang umumnya akan dilalui oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya²

Perkawinan sendiri mempunyai pengertian yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang mempunyai tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Penjelasan pada pengertian perkawinan tersebut, sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya ditulis UU Perkawinan), yang menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Dari uraian Pasal 1 UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani) tetapi juga merupakan kebutuhan rohani (batin).³

R. Sardjono berpendapat bahwa ikatan lahir batin dari suatu perkawinan yakni ikatan lahir memiliki arti para pihak yang bersangkutan dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin yakni ikatan lahir pada perkawinan, artinya bahwa pada batin suami istri yang berhubungan terdapat harapan yang serius untuk hidup bersama-sama sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁴ Perkawinan pada dasarnya akan menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan,⁵ pada pasal 1 UU Perkawinan tidak semata-mata merumuskan tentang pengertian perkawinan saja melainkan terdapat pula tujuan dari perkawinan, di mana tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan yang maha esa.⁶

Biasanya dalam melangsungkan perkawinan, pasangan calon suami istri harus mematuhi syarat sah suatu perkawinan yang di mana syarat sah perkawinan sendiri diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁷ Selain itu pun syarat sah guna melaksanakan perkawinan juga diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 UU Perkawinan.⁸

² Barzah Latupono, Adonia Ivonne Laturette, Merry Tjoanda, *Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah*, Vol. 1 No. 1, Maret, 2021, h. 47, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aikwadthu/article/view/491/257>

³ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Vol. VII No. 13, Januari-Juni, 2015, hal. 23, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldi/article/download/208/201>

⁴ R. Sardjono, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h. 19

⁵ Mahrita Aprilia Lakburlawal, *Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letourung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)*, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2, Juli-Desember, 2014, h. 37, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/325/152>

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, h. 2

⁷ Barzah Latupono, Adonia Ivonne Laturette, Merry Tjoanda, *Op. Cit*, h. 50

⁸ Barzah Latupono, *Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 4, Desember, 2019, h. 962, <https://scholarhub..ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=jhp>

Perkawinan umumnya dilangsungkan oleh calon pasangan suami istri yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama. Akan tetapi pada kenyataannya dalam melangsungkan perkawinan tidak selamanya berlangsung antara calon pasangan suami istri yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama, sering kali perkawinan itu dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda.

Pengertian perkawinan beda agama sendiri menurut Ketut Mandra dan I ketut Artadi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agamanya serta mempertahankan perbedaan agama masing-masing sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁹ Menurut Wahyono Darmabrata ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinan beda agama antara lain yaitu:¹⁰

- 1) Meminta penetapan pengadilan.
- 2) Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agama.
- 3) Penundukan sementara terhadap salah satu agama, artinya salah satu pihak boleh menundukan diri sementara kepada agama pihak lainnya.
- 4) Melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Sehingga menurut Wahyono Darmabrata kebanyakan perkawinan beda agama yang terjadi bisa terlaksana karena empat cara di atas. Pada umumnya dalam keberlangsungan perkawinan setiap pasangan suami istri baik yang melaksanakan perkawinan menurut agama yang sama ataupun agama yang berbeda berniat akan menikah sekali dalam hidupnya, tak pernah memikirkan ketika di kemudian hari akan bercerai lalu menikah kembali dengan orang lain atau memutuskan untuk tetap hidup sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak selalu demikian, tak jarang pasangan suami istri yang pada akhirnya memutuskan berpisah atau bercerai. Ada banyak faktor penyebab dari perceraian itu sendiri, beberapa faktor tersebut ialah ketidakcocokan dalam sejumlah hal, perbedaan pendapat antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perbedaan keyakinan serta pandangan hidup yang sudah tidak sejalan.¹¹

Perceraian dalam suatu perkawinan bukan sebuah larangan, tetapi sebagai pintu terakhir dari suatu rumah tangga ketika tidak ada lagi jalan keluar. Secara yuridis perceraian telah diatur dalam UU Perkawinan pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan". Selain itu pengaturan mengenai perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) pada Pasal 113 yang menyatakan "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atas keputusan pengadilan".¹² Sehingga pada dasarnya putusnya suatu perkawinan yang sah harus dilakukan menurut ketentuan dan syarat-syarat hukum yang berlaku. Normalnya perceraian dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dengan agama dan kepercayaan yang sama sehingga dalam pengajuan permohonan ataupun gugatan kepada pengadilan tidak ada masalah, hal ini karekan bila perceraian itu dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang beragama Islam maka pengadilan agama yang mempunyai wewenang untuk memutuskan perceraian tersebut sebaliknya bila perceraian itu dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang bukan beragama Islam maka

⁹ Zainal Arifin, *Perkawinan Beda Agama*, Vol. 19 No. 1, Maret, 2019, h. 144-145, <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/download/175/98>

¹⁰ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Area Medan, *Perkawinan Beda Agama*, <http://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/>

¹¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h. 11

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 190

pengadilan negeri yang akan mempunyai wewenang untuk memutuskan perceraian tersebut.

Namun pada kenyataannya sekarang ini perceraian beda agama dalam kehidupan bermasyarakat benar-benar terjadi sebagai realitas yang tidak bisa di pungkiri. Terkait perceraian beda agama secara jelas terjadi di Indonesia yakni dalam putusan Nomor 472/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST mengenai putusnya perkawinan beda agama antara penggugat Iman Jericho Victor Parulian beragama Kristen dan tergugat Fatma Tri Hapsari beragama Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, di mana dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan penafsiran bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dengan kata lain tidak ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agama atau bertentangan dengan hukum agama. Dengan demikian pelaksanaan suatu perkawinan mutlak harus dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya, jika tidak maka perkawinan tersebut bisa dianggap tidak sah,¹³ karena pada dasarnya sah atau tidak sah suatu perkawinan harus didasarkan pada ketentuan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni khususnya UU Perkawinan beserta ketentuan turunannya. Pasangan calon suami istri ketika hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat perkawinan, syarat perkawinan adalah hal yang diatur sebelum suatu perkawinan dilaksanakan sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Agar dapat melangsungkan perkawinan maka syarat yang harus dipenuhi yakni syarat materil dan syarat formil: 1) Syarat Materil: Syarat materil diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 UU Perkawinan, 2) Syarat Formil,

Syarat formil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

B. Proses Perkawinan Di Indonesia

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan terbagi menjadi dua golongan yakni pelaksanaan perkawinan untuk mereka yang beragama Islam dan pelaksanaan perkawinan untuk mereka yang beragama selain dari Islam. Arti dari golongan mereka yang beragama

¹³ Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Vol.10 No.3, 3 September, 2010, h. 335
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/IDH/article/view/103/99>

selain dari Islam ialah semua agama dan orang-orang yang menganut agama ataupun kepercayaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁴

Secara umum pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus didasarkan pada ketentuan yang telah berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni UU Perkawinan beserta ketentuan turunannya.¹⁵ Dalam pelaksanaan perkawinan calon pasangan suami istri harus melalui proses-proses yang telah ditentukan dalam melaksanakan suatu perkawinan yakni diantaranya tata cara melangsungkan perkawinan (Laporan, Pengumuman, Pencegahan dan Pelaksanaan), pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan dan pembuatan akta nikah.¹⁶ Tata cara melangsungkan perkawinan umumnya berbeda antara agama satu dengan agama lainnya, akan tetapi secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan serta ketentuan turunannya.¹⁷

C. Proses Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama menurut Wahyono Darmabrata ada empat cara yang dapat dilakukan oleh pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinannya yakni diantaranya: ¹⁸ 1) Penetapan pengadilan; 2) Perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing; 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama; 4) Melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas menurut Wahyono Darmabrata adalah salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama. Adapun yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yakni dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang merupakan putusan tingkat akhir pertama yang mengabulkan perkawinan beda agama di Indonesia, Majelis hakim melihat adanya kekosongan hukum dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam mengatur perkawinan beda agama. Oleh karena itu majelis hakim mendasarkannya kembali pada KUHPerdara dan Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR), sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan oleh pemohon dan pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Putusan Mahkamah Agung (PMA) No. 1400K/Pdt/1986 memerintahkan pegawai pencatat di kantor catatan sipil provinsi DKI Jakarta untuk melangsungkannya atau dengan kata lain kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya ditulis UU Adminduk) pada pasal 35 huruf (a) yang menjelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" penjelasan pada pasal 35 huruf (a) ini seolah mempertegas Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang di mana dalam putusan tersebut memberikan kewenangan bagi kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama serta perkawinan beda agama dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil. Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar

¹⁴ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 168

¹⁵ Wibowo T. Tunardy, Tata Cara Melangsungkan Perkawinan, *Jurnal Hukum*, <https://jurnalhukum.com/tata-cara-melangsungkan-perkawinan/>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Op. Cit*

umat yang berbeda agamanya dan telah memperoleh penetapan pengadilan, sehingga dengan demikian perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga perkawinan beda agama mempunyai kepastian hukum.¹⁹

1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Landasan yuridis tentang perkawinan di Indonesia tertuang dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Perkawinan. Namun pada UU Perkawinan belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama pada prinsipnya memang tidak dijelaskan dan disebutkan dalam UU Perkawinan. Secara materil perkawinan beda agama tidak memenuhi aspek-aspek perkawinan yang dicitakan oleh UU Perkawinan, terutama tentang sahnya perkawinan yang menurut Sudhar Indopa agama-agama yang diakui di Indonesia mengutamakan perkawinan seagama, tidak satupun dari agama-agama tersebut yang dengan secara tegas memperbolehkan perkawinan beda agama itu terjadi.²⁰ Oleh karena itu perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 December 1896 No. 23, Staatsblad 1898 No. 158 yang merupakan peraturan perkawinan campur. Dalam peraturan perkawinan campur dikeluarkan secara khusus oleh pemerintah kolonial belanda terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Perkawinan Campur yang mengatur bahwa “Perkawinan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan. Namun dengan adanya UU Perkawinan legalitas perkawinan campur sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perkawinan campur S. 1898 No. 158 dijelaskan sebelumnya menjadi dicabut dan tidak berlaku dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.

Saat ini UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat penting untuk menentukan perkawinan dapat dianggap sah atau tidak sahnya dengan berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di atas menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, hal ini dikarenakan pada dasarnya UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama serta tidak melarang perkawinan beda agama. Artinya perkawinan beda agama dapat dikatakan sah apabila hukum agamanya memperbolehkan perkawinan beda agama itu terjadi, sebaliknya apabila hukum agamanya melarang perkawinan beda agama itu terjadi maka menurut hukum perkawinan juga melarang

¹⁹ Mifta Adi Nugraha, *Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Private Law, Edisi 01 Maret-Juni, 2013, h. 57, <https://media.neliti.com/media/publications/26525-ID-dualisme-pandangan-hukum-perkawinan-beda-agama-antar-undang-undang-nomor-1-tahu.pdf>

²⁰ Sudhar Indopa, *Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI Press, Jakarta, 2006, h. 6

perkawinan beda agama itu terjadi, hal ini disebabkan perkawinan beda agama menimbulkan perkawinan yang tidaklah sah dan perkawinan yang tidak berdasarkan aturan hukum sehingga suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan aturan hukum agamanya maka otomatis perkawinan tersebut tidaklah dianggap sah menurut hukum perkawinan.

2. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasca lahirnya UU Adminduk peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar dengan bisa mengajukan permohonan perkawinan beda agama pada pengadilan. Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk adalah pasal yang memberikan peluang bagi perkawinan beda agama di Indonesia, hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yang di mana dalam pasal 35 huruf (a) menjelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" artinya perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dapat dicatatkan pada instansi pelaksana yakni dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya. Oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut perkawinan beda agama yang selama ini pelaksanaannya belum memiliki kejelasan telah mendapatkan suatu peluang yakni dapat dilakukan dengan memperoleh penetapan pengadilan.

Perkawinan beda agama dalam UU Adminduk pasal 35 huruf (a) seolah mempertegas kedudukan Putusan Mahkamah Agung (PMA) No. 1400K/Pdt/1986 yang memberikan kewenangan bagi kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, dengan adanya pengaturan tersebut semakin memberikan peluang dan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk pada dasarnya tidak secara gamblang menyebutkan sah atau tidaknya sahnya perkawinan beda agama, pasal ini hanya mengatur mengenai perkawinan beda agama yang sudah memperoleh penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan pada lembaga catatan sipil dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU Adminduk. Oleh karena itu sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan tetap didasarkan pada UU Perkawinan. Hadirnya pasal 35 huruf (a) UU Adminduk hanya sebagai jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, yang kita ketahui pengadilan adalah tempat lahirnya hukum, artinya melalui hukum yang dilahirkan pengadilan terkait perkawinan beda agama, maka pejabat pencatat perkawinan memiliki dasar hukum untuk mencatatkan perkawinan dalam hal ini mencatatkan perkawinan beda agama. Pengaturan yang demikian menunjukkan konsep pencatatan perkawinan beda agama yang administratif.

3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam ialah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Hal ini sejalan dengan UU Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga bagi umat Islam ketentuan tentang terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.²¹

²¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Perkawinan dan Keluarga*, Cet. 2, Graha Pramuda, Jakarta, 2008, h. 125

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan unsur pokok atau bisa dikatakan sebagai tiang dalam perkawinan karena rukun nikah adalah bagian dari hakekat perkawinan, artinya apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak bisa melaksanakan suatu perkawinan sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.²² Perkawinan beda agama menurut hukum Islam adalah hal yang dilarang dan haram hukumnya, hal ini didasarkan pada QS Al-Baqarah (2): 221 yang berbunyi: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret ke neraka, sedangkan Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah SWT menjelaskan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan melangsungkan perkawinan karena perbedaan agama. Penjelasan pada surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 221 tersebut sejalan dengan pengertian yang tertuang dalam KHI Bab VI pasal 40 huruf (c) yakni tentang larangan laki-laki muslim menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam selain itu dalam pasal 44 menjelaskan mengenai larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Perkawinan beda agama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia selanjutnya ditulis (MUI) Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama memutuskan dan menetapkan bahwa: a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; b) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah;

Bila disandarkan kepada keputusan fatwa MUI Nomor 4/Munas/VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Selain itu pun perkawinan beda agama diatur secara khusus dalam pasal 40 huruf (c) KHI yang di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya karena seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Selanjutnya dalam pasal 44 KHI juga menyatakan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Berdasarkan dua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya menurut KHI seorang wanita yang tidak beragama Islam tidak diperbolehkan dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam sebaliknya seorang wanita yang beragama Islam tidak diperbolehkan dinikahi oleh seorang pria yang tidak beragama Islam.

Sehingga pada dasarnya perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur baik yang diatur dalam Al-Qur'an maupun yang diatur dalam KHI. Dengan demikian perkawinan beda agama dalam agama Islam dilarang serta perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh pasangan yang salah satunya memeluk agama Islam maka mempunyai konsekuensi hukum yakni perkawinan tersebut tidaklah sah.

4. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Kristen Protestan

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, serta agama Kristen Protestan menghendaki agar penganut agama Kristen

²² Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Op. Cit*, h. 61

Protestan untuk tetap menikah dengan pasangan seagama. Hal ini dikarenakan bagi agama Kristen Protestan tujuan dari suatu perkawinan ialah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri dan anak-anak dalam suatu rumah tangga yang abadi dan kekal. Sehingga apabila perkawinan beda agama terjadi maka suatu rumah tangga akan sulit untuk mencapai sebuah kebahagiaan.²³

Penjelasan di atas sesuai dengan Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal (6) ayat ke-14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”. Penjelasan ini merupakan larangan terhadap seorang umat Kristen menikah dengan umat non-Kristen, hal ini dikarenakan secara jelas pasangan yang tidak seimbang.²⁴

5. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Kristen Katolik

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Katolik pada prinsipnya adalah sama dengan agama Kristen Protestan, di mana perkawinan beda agama dalam agama Kristen Katolik tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan agama Kristen Katolik memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakramen, sakramen sendiri ialah suatu kesepakatan antara manusia dan tuhan Allah, dengan demikian bila menerima sakramen artinya seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.²⁵

6. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Hindu

Perkawinan (wiwaha) menurut agama Hindu ialah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Sehingga jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum agama Hindu maka pada dasarnya perkawinan tersebut tidak sah. Pada dasarnya perkawinan beda agama dalam agama Hindu tidak diperbolehkan hal ini sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, buku ke-3 (Tritiyo ‘dhyayah) pasal (27) yang menyatakan “Bahwa suatu perkawinan Hindu itu, pertamanya harus di rias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik.²⁶

7. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Buddha

Perkawinan beda agama menurut agama Buddha tidaklah menjadi masalah. Asalkan yang non Buddha mau mengikuti adat perkawinan buddha tanpa menganut agama Buddha. Hal ini didasarkan pada keputusan Agung Indonesia yang menyatakan perkawinan beda agama di mana bila seseorang tidak beragama Buddha maka diperbolehkan asalkan perkawinannya dilakukan menurut tata cara Buddha. Tata cara perkawinan Buddha dalam acara ritual perkawinannya kedua calon pasangan suami istri diwajibkan mengucapkan “Atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Buddha. Dengan demikian secara tidak langsung yang pasangan non Buddha telah melakukan perkawinan dengan penundukan diri pada ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam ajaran Agama Buddha.²⁷

²³ Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Vol. 1 No. 2, April-Juni, 2013, h. 134, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/1710/1352>

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid* h. 135

²⁶ *Ibid*, h. 135-136

²⁷ *Ibid*

8. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Kong Hu Cu

Agama Kong Hu Cu, sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan No. Register perkara 68/PUU-XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. karena itu dalam tradisi agama Kong Hu Cu perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan. Li yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Kong Hu Cu.

D. Bagaimana Proses Perceraian Beda Agama

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸ Perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, hal ini dikarenakan perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan.²⁹ Putusnya suatu perkawinan diatur dalam UU Perkawinan pada pasal 38 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Istilah perceraian berdasarkan KHI terbagi menjadi dua macam istilah yakni cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri. Istilah cerai talak tertuang dalam pasal 14 UU Perkawinan yakni "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".³⁰

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak seorang istri terhadap suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dalam UU Perkawinan cerai gugat disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami".

Selanjutnya pada ketentuan penjelasan pasal 39 UU Perkawinan menjelaskan bahwa: a) "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"; b) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Perceraian umumnya dilakukan di depan sidang pengadilan hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada pasal 40 UU Perkawinan. Mengenai tata cara atau proses perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni pada pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

²⁸ Amir Syarifudin, *Op. Cit*, h. 45

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000, h. 7

³⁰ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, 1983, h. 42

Terkait halnya pengadilan, hukum positif di Indonesia telah mengatur lembaga pengadilan mana yang berhak dan berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut suatu lembaga peradilan. Lembaga yang berhak dan berwenang menyelesaikan masalah perceraian yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, kedua pengadilan ini memiliki kewenangan yang sama yakni bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus masalah perceraian.

Proses perceraian di Indonesia dapat dilakukan pada dua pengadilan yakni pengadilan agama dan pengadilan negeri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengadilan agama untuk mereka yang beragama Islam dan untuk mereka yang beragama selain dari pada Islam maka pengadilan Negeri yang akan memutus masalah perceraian. Pada prinsipnya proses persidangan perceraian di pengadilan agama sama dengan proses persidangan perceraian di pengadilan negeri. Perbedaannya hanya terletak pada permohonan cerai talak, yang di mana permohonan cerai talak hanya ada di pengadilan agama. Apabila permohonan cerai talak dikabulkan maka pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan yang disaksikan oleh majelis hakim.

Perceraian tidak selamanya hanya dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum agama dan kepercayaan. Pada kenyataannya perceraian juga dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa dapat dilakukan dengan empat cara yakni melalui penetapan pengadilan, perkawinan dilangsungkan dua kali, penundukan pada salah satu agama dan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Perkawinan beda agama sendiri juga pada dasarnya bisa menjadi awal dari pemicu putusnya suatu perkawinan, hal ini didasarkan karena perbedaan agama atau kepercayaan yang sering menjadi dasar untuk pasangan beda agama mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Perceraian untuk pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sendiri sering mengalami kendala mengenai pengadilan mana yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perceraian beda agama, hal ini disebabkan perceraian beda agama maupun perkawinan beda agama belum diakomodir secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perceraian beda agama pada dasarnya sama dengan perkawinan beda agama sehingga kewenangan dalam memutuskan perceraian beda agama juga terletak pada pengadilan negeri karena pada dasarnya perkawinan beda agama bisa dicatatkan di kantor catatan sipil melalui penetapan pengadilan, sehingga secara tidak langsung perceraian beda agama bisa dilaksanakan pada pengadilan khususnya pada pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 35 huruf (a) UU Adminduk di mana dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan perkawinan beda agama bisa dilaksanakan apabila meminta penetapan pengadilan dan setelah mendapatkan penetapan pengadilan perkawinan beda agama bisa didaftarkan pada kantor catatan sipil.

Perceraian beda agama mengapa masih bisa dilakukan, hal ini dikarenakan pada dasarnya perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil sehingga dari pencatatan tersebut perkawinan beda agama dapat memperoleh bukti perkawinan dalam hal ini yaitu akta nikah, dimana akta nikah adalah bukti/kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut ada dan pernah dilakukan, selain itu pun akta nikah menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian di pengadilan. Akta nikah

ini menjadi dasar bahwa perkawinan beda agama ada dan pernah dilakukan, sehingga bilamana di kemudian hari terjadi perceraian maka gugatan perceraian beda agama dapat diajukan ke pengadilan khususnya dalam hal ini ke pengadilan negeri.

Cara mengajukan gugatan perceraian untuk pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak jauh berbeda dengan cara pengurusan atau pengajuan gugatan perceraian bagi pasangan pada umumnya di pengadilan negeri. Dalam mengajukan gugatan perceraian beda agama tentunya harus memenuhi persyaratan beserta perlengkapan yang harus dipenuhi oleh penggugat maupun tergugat yang melakukan gugatan perceraian beda agama. Proses perceraian beda agama yang dilakukan di pengadilan negeri yaitu:

- 1) Suami atau istri dalam mengajukan dan mendaftarkan gugatan harus memperhatikan dan mempersiapkan beberapa hal yakni berkas-berkas administrasi seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta perkawinan asli, akta kelahiran anak bila ada dan bagi orang yang tidak mampu dapat membawa surat keterangan dari kelurahan atau desa.
- 2) Gugatan perceraian kemudian didaftarkan pada pengadilan negeri di mana domisili tergugat tinggal. Apabila suami yang mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya maka gugatan perceraian diajukan di kediaman istrinya tersebut tinggal, begitupun sebaliknya. Namun bila alamat domisili tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan sesuai domisili penggugat.
- 3) Gugatan perceraian harus memuat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan alasannya tersebut dan juga saksi-saksi agar dapat diputus cerai oleh pengadilan. Juga dapat memasukkan permintaan hak asuh atas anak apabila memiliki anak. Perlu perumusan yang matang dan cermat dalam membuat gugatan agar dapat dikabulkan di pengadilan.
- 4) Selain itu gugatan perceraian juga harus memuat dinas kependudukan dan catatan sipil mana yang akan mencatatkan perceraian itu.
- 5) Selanjutnya gugatan perceraian tersebut diproses di pengadilan negeri dengan proses sebagai berikut:
 - a) Penggugat dan tergugat dipanggil ke pengadilan negeri untuk diperiksa legal standing masing-masing pihak oleh majelis hakim. Apabila menggunakan kuasa hukum maka akan diperiksa surat kuasa dan identitas-identitas lainnya.
 - b) Lalu prosesnya berlanjut pada mediasi di mana para pihak dipertemukan untuk diajaki agar berdamai. Apabila gagal maka prosesnya berlanjut pada persidangan yang akan dibuka oleh majelis hakim.
- 6) Proses selanjutnya adalah jawab menjawab dari masing-masing pihak:
 - a) Jawaban diajukan oleh tergugat.
 - b) Replik diajukan oleh penggugat.
 - c) Duplik diajukan oleh tergugat.
- 7) Berlanjut ke proses selanjutnya yakni pembuktian oleh masing-masing pihak.
- 8) Kemudian mengajukan saksi-saksi yang akan diperiksa oleh majelis hakim.
- 9) Lalu mengajukan kesimpulan.
- 10) Terakhir memperoleh putusan pengadilan dari majelis hakim.
- 11) Estimasi selesainya perkara perceraian pada pengadilan negeri adalah lebih dari enam (6) bulan.

- 12) Atas putusan pengadilan negeri tersebut dapat dimintakan pencatatan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil yang telah ditunjuk dalam putusan pengadilan tersebut, agar data kependudukannya dapat diperbaharui.
- 13) Namun bila ada upaya hukum terdapat putusan pengadilan tersebut maka dapat diajukan memori atau kontra memori pada pengadilan negeri.
- 14) Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum maka penggugat dan tergugat dapat mengambil akta cerai secara langsung pada pengadilan.³¹

KESIMPULAN

Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan atau yang dimaksud dalam penulisan ini disebut sebagai perkawinan beda agama walaupun dilakukan dengan cara apapun pada dasarnya adalah tidaklah sah. Hal ini mengacu pada ketentuan UU Perkawinan beserta ketentuan turunannya, selain itu pun hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 40 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hadirnya pasal 35 huruf (a) UU Adminduk hanyalah merupakan jalur khusus peraturan hukum yang mendasari dicatatkannya perkawinan beda agama, pencatatan tersebut tidak berarti bahwa perkawinan tersebut serta merta dapat dianggap sah, hal ini dikarenakan sahnya suatu perkawinan tetap ditentukan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Perceraian beda agama dapat dilakukan di pengadilan, yakni khususnya dapat dilakukan di pengadilan negeri. Proses perceraian beda agama dalam pengajuan gugatan dan proses perceraian yang dilakukan di pengadilan negeri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perceraian yang dilakukan oleh pasangan pada umumnya di pengadilan negeri.

REFERENSI

Jurnal

- Arifin, Zainal. *Perkawinan Beda Agama*, Vol. 19 No. 1, Maret, 2019, <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/download/175/98>
- Latupono, Barzah. Laturette, Adonia Ivonne. Tjoanda, Merry. *Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah*, Vol. 1 No. 1, Maret, 2021, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/view/491/257>
- Latupono, Barzah. *Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 4, Desember, 2019, <https://scholarhub..ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=jhp>
- Lakburlawal, Mahrita Aprilya. *Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)*, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2, Juli-Desember, 2014, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/325/152>
- Makalew, Jane Marlen. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Vol. 1 No. 2, April-Juni, 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/1710/1352>

³¹ Burs Advocates, *Cara Mengurus Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri*, <https://bursadvocates.com/cara-mengurus-perceraian-di-pengadilan-negeri/>

- Munawar, Akhmad. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Vol. VII No. 13, Januari-Juni, 2015, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldi/article/download/208/201>
- Nugraha, Mifta Adi. *Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Private Law, Edisi 01 Maret-Juni, 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/26525-ID-dualisme-pandangan-hukum-perkawinan-beda-agama-antar-undang-undang-nomor-1-tahu.pdf>
- Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Vol.10 No.3, 3 September, 2010, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103/99>

Buku

- Abror, H. Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta
- Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Djubaedah, Neng. Lubis, Sulaikin. Prihatini, Farida. (2005). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Indopa, Sudhar. (2006). *Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI Press, Jakarta
- Marpaung, Happy. (1983). *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung
- Sardjono, R. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta
- Sholeh, Asrorun Ni'am. (2008). *Fatwa-Fatwa Masalah Perkawinan dan Keluarga*, Cet. 2, Graha Pramuda, Jakarta
- Susilo, Budi. (2009). *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 1, Kencana, Jakarta

Online/World Wide Web

- Burs Advocates, *Cara Mengurus Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri*, <https://bursadvocates.com/cara-mengurus-perceraian-di-pengadilan-negeri>
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Area Medan, *Perkawinan Beda Agama*, <http://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/>
- Tunardy, W. T. *Tata Cara Melangsungkan Perkawinan*, Jurnal Hukum, <https://jurnalhukum.com/tata-cara-melangsungkan-perkawinan/>